



P U T U S A N

Nomor 347/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Nama : UTIEK SRI HASTUTI,SE.
Tempat/Tgl. Lahir : Sragen, 26-06-1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl.Matoa II No.9. Rt.001/007. Karangasem Laweyan
Surakarta.

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. EDI SANTOSA, SH., MH. NIK. 3311120609650002.TTL. Boyolali,06-09-1965. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam. Pendidikan Strata III (S3) Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum Sejak Tahun 2002-Sekarang.Status Perkawinan Kawin.Alat Tinggal Jl.Pajajaran Utara 4.No.56.Sumber.Banjarsari Kota Surakarta.
2. BANU UMBARA,SH.
TTL. Palembang. Umur 50 Tahun.Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam.Pendidikan Strata 1 (S1) Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum.Sejak Tahun 2000-S/d.Sekarang.Status Perkawinan Kawin. Alamat Tinggal.dk.Karangnongko.kr.Nongko.Kec.Jatinom.Kb.Klaten.
3. PARDIMAN,SHNIK.337205293720004.TTL. Surakarta, Umur 47 Tahun. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam. Pendidikan Strata 1 (S1).Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum. Sejak Tahun 2013.S/d Sekarang.Status Perkawinan Kawin. Alamat Mojosongo.Kec.Mojosongo.Kota Surakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HENRY SUKOCO,SH. NIK. 3314102805680003. TTL.Sragen,28-05-1968. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam.Pendidikan Strata 1 (S1) Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum. Tempat Tinggal.Gambiran Rt.002/005.KelSine.Kec/Kab.Sragen.

Alamat Kantor Jl.Pajajaran U.4 No.56.Sumber Banjarsari Surakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakartadengan register no. 766 tanggal 23 Oktober 2017, semula disebut sebagai **PENGUGAT sekrang sebagai PEMBANDING.-**

Melawan :

PIMPINAN PT.BANK SHINHAN INDONESIA. (DAHULU) PT.CENTRATAMA NASIONAL BANK. Kantor Cabang SOLO/ ENNY RIVANA SUSANTI KWIK. (Pimpinan Cabang) Alamat : Jl.Honggo Wongso No. 12.A.Surakarta.
semula disebut sebagai **TERGUGAT sakarang sebagai TERBANDING.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca segala surat – surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2017, dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Register Perkara Nomor : 253/PDT.G/2017/PN.Skt, dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai warga asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili tetap sesuai indentitas Penggugat di Jalan Matoa II No.9. Rt.01/07.Karangasem.Laweyan Surakarta.
2. Bahwa Penggugat dulu sebagai Nasabah PT.BANK SHINHAN INDONESIA. Atau PT CETRATAMA NASIONAL BANK. Kantor Cabang.Solo.dan memberikan Jaminan SHM.No.1891. AN.AGUS AHMAT JAUHARI. Suami Nya Utiek Sri Hastutik,SE. sebagai PENGUGAT.
3. Bahwa pihak Penggugat dalam perjalanan mengupayakan setoran pernah terjadi keterlambatan setor angsuran dan pihak Pimpinan Bank Shinhan Indonesia.Cabang Solo.dan telah melakukan Restrukturisasi atas pinjamanya dengan pihak penggugat dan bisa berjalan kembali.
4. Bahwa pihak penggugat telah mendapatkan surat peringatan Dengan cara Tidak Sesuai Ketentuan Hukum Perdata Yang di tegaskan Dalam

Halaman 2 Putusan Nomor 347/PDT/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1320.KUHPerdata.yang Terurai bunyinya “ untuk Sahnya Perjanjian di Perlukan 4 sarat : 1.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2.Cakap mereka yang mengikatkan dirinya. 3. Suatu Hal Tertentu. 4. Suatu sebab yang Halal.dan jika tetap dilelang suatu tindakan tidak halal.merupakan perbuatan melawan Hukum.

5. Bahwa apabila benar menjadi terjualnya HM.1891 luas 127. M2. Yang tidak Sesuai Peraturan Hukum dan Menyimpang maka pihak debitur merasa masih di rugikan sesuai **Pasal 1365.KUHPerdata** Jelas adanya Kerugian Secara Materiil dan Moril.maka kategori Perbutan Melawan Hukum (onrehtg Mateg Daad).
6. Bahwa Pihak Penggugat tetap bertanggung jawab sebagai nasabah dan dalam kondisi di perdaya oleh oknum maka penggugat tidak akan pernah berhenti melakukan upaya Hukum dan Keadilan yang berperi kemanusiaan dan atas dasar Tuhan Yang Kuasa pihak penggugat untuk melakukan pembayaran dan Bahwa adanya keterlambatan membayar oleh tergugat pihak tergugat tiga melakukan lelang sepihak dan di menangkan oleh tergugat yang nilainya jauh dari keadilan dan semena-mena terhadap penggugat yang pelaksanaanya menyimpang.melawan Hukum.
7. Bahwa Jaminan tersebut oleh penggugat tetep mempertahankan dan penggugat siap mengembalikan harga lelang senilai yang telah terjadi pembayaran oleh tergugat satu maka antara penggugat dan tergugat tidak pernah jual-beli dengan sebenarnya dan apa bila telah berganti nama tanpa sepengetahuan penggugat katagori perbuatan melawan Hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT Dalam Pasal 6. Yang lelangnya tidak ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.maka batal demi Hukum.
8. Bahwa lelang Hak Tanggungan tersebut sangat Bertentangan dengan Peraturan Menteri Ke-Uangan No.93/PMK.06/2012.JUGA Edaran DEP.KEU.RI.Urusan Piutang dan Lelang.No.SE-23/PN/2000.Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan.yang menyatakan lelang di-maksud dalam Butir 1 hurub b. Dilaksanakan dalam Hal lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat Janji Sebagaimana di maksud Pasal 6 Jo Pasal 11 ayat (2) Huruf e atau adanya kendala/Gugatan dari debitur/Pihak ketiga.maka sudah semestinya melanggar ketentuan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku adalah jelas Perbuatan MELAWAN HUKUM.

Halaman 3 Putusan Nomor 347/PDT/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Ternyata pihak tergugat yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas Peraturan menteri dan Surat Edaran Menteri dalam posita 6 (enam) tersebut di-atas maka jelas tanpa adanya persejuaan oleh Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
10. Bahwa yang menjadi Obyek perkara tersebut adalah perbuatan tergugat maka memerintahkan ketua pengadilan negeri surakarta melalui majlis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses jual-beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindah-tanganan atas Obyek materiil yang di-jaminkan Sertifikat .HM No.1891 luas 127,M2. sebagai obyek. Masalahnya maka haruslah dibatalkan dan jual-beli yang dilakukan pihak tergugat cacad Hukum maka batal demi Hukum oleh penggugat melaui kami kuasa Hukum akan memblokir pada institusi terkait adanya perkara aquo.
11. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana Posita nomor 1 S/D 10. di atas kurang lebih masa pelaksanaan lelang bertentangan dengan HUKUM PERDATA Pasal. 1365 yang berbunyi “ 1.Terdapat perbuatan melawan Hukum karena pihak Tereksekusi tidak di-Hadirkan dan tidak mengerti Berapa Harga yang terlelang. 2.adanya Kerugian Baik Materiil dan Moril Bahwa penggugat perlu keadilan maka Batal demi Hukum menyalahi ketentuan Hukum Perdata mohon dapat di-hentikan terlebih dahulu.karena nilai dibawah standar.
12. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan sempurna baik obyek maupun surat penting haruslah dikembalikan terhadap penggugat dalam perkara aquo baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya dan perlu dibatalkan terggugat dalam perkara aquo. Dan penggugat bisa menguasai obyek **siapapun tidak bisa menghalangi.**
13. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat merasakan nyaman dan tenang karena dapat intimidasi kurang baik dan merasa terancam atas tindakan tergugat maka untuk menetapkan **penguasaanya kembali atas Obyek sengketa** di-hadapan Majelis Hakim pemeriksa Perkara Aquo.
14. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik,agar di letakkan **sita jaminan** terlebih dahulu.maka sesuai

Halaman 4 Putusan Nomor 347/PDT/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya **penyitaan terlebih dahulu** terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. melalui majlis hakim pemeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tekanan dan intimidasi mengambil untung orang lain dan membuat derita orang lain dalam masalah ini yang dilakukan tanpa sepengetahuan penggugat di atas Mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo.
3. Menyatakan secara sah dan berharga Memerintahkan kepada Majelis Pemeriksa Perkara aquo tergugat untuk mengembalikan hak milik orang lain dan Mengganti Kerugian. dan membayar sejumlah nilai yang di bayarkan untuk dikembalikan oleh penggugat secara tunai. atau sesuai pertimbangan majlis hakim pemeriksa perkara aquo.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan Perbuatan Melawan Hukum (ontrecht mateg daad) kepada penggugat maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya **karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1365 KUHPerdara. itu- telah menyimpang menurut Hukum ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. dan** Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa Sertifikat- **HM.No.1891 LUAS 127 m2..**Haruslah di Batalkan atas lelang yang tidak benar maka kembalikepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa sarat dan menghalangi atas hak milik penggugat menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, dengan siapa saja yang menguasai tanpa hak dan oleh siapapun yang mengambil merubah nama cedera Hukum Batal Demi Hukum untuk di batalkan.

Halaman 5 Putusan Nomor 347/PDT/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan jaminan (Concer vatoir Beeslagt) kepada Penggugat tersebut dengan cara menetapkan pokok pinjaman yang tertera di atas tersebut dan Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et Bono)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.bDG/2018/PN .Skt Jo. No.253/Pdt.G/2017/PN.Skt, yang ditanda tangani oleh SULAIMAN, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018, yang menerangkan Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 253/Pdt.G/2017/PN. Skt tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding Pembanding semula Penggugat tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Mei 2018 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.bDG/2018/PN .Skt Jo. No.253/Pdt.G/2017/PN.Skt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 28/Pdt.bDG/2018/PN .Skt Jo. No.253/Pdt.G/2017/PN.Skt telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 21 Juni 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Juni 2018, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Pembanding semula Pengugat tidak mengajukan memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata-cara dan

Halaman 6 Putusan Nomor 347/PDT/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 253/Pdt.G/2017/PN. Skt. tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan terhadap permohonan bandingnya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban di mana pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata sudah tepat dan benar yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 253/Pdt.G/2017/PN.Skt tanggal 3 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan/ banding serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 253/Pdt.G/2017/PN.Skt tanggal 3 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 347/PDT/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **26 September 2018** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, **Alfred Pangala Batara Randa, S.H.**, dan **Singgih Budi Prakosao, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Bawon, S.H.**, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Alfred Pangala Batara Randa, S.H.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

Singgih Budi Prakosao, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Bawon, S.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 5.000,00
- Pemberkasan.....: Rp139.000,00

J u m l a h: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).